

**BAHAN AJAR
MATERI PERKULIAHAN**

HUKUM BISNIS



Oleh:

**Febria Gupita, S.H.,M.H
febria.gupita@upy.ac.id**

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

PERTEMUAN I

PENGANTAR ILMU HUKUM

Tujuan:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Dasar Pengantar Ilmu Hukum.

1.1 Manusia dan Arti Hukum

Adagium hukum “Ubi Societas Ibi Ius” artinya dimana ada masyarakat dan kehidupan, disitu ada hukum. Maka dari ini hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Secara kodrat alam, manusia pada zaman apapun selalu hidup bersama. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Aritoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah “zoon politicon” bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.

Manusia mempunyai sifat dan kehendak masing-masing, namun dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Seringkali, kebutuhan itu searah satu sama lain akan tetapi kepentingan itu juga ada yang bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Jika perselisihan tersebut dibiarkan akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menuju masyarakat yang teratur harus memperhatikan kaedah, norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu dalam masyarakat. Peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antara manusia. (Kansil, 1986)

Apabila bicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan- peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Berdasarkan perkembangan zaman kehidupan masyarakat selalu dinamis. Terkait dengan hukum ada adagium “*het recht hinkt achter de feiten aan*” yang artinya hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, hal ini menunjukkan bahwa seharusnya hakikat hukum selalu mengikuti dan memfasilitasi perkembangan zaman.

1.2 Definisi Hukum Sebagai Pedoman

Menurut Prof. Mr Dr L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa sulit untuk membuat

definisi hukum, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Meskipun sulit para sarjana hukum membuat sebuah definisi hukum dengan pembatasan yang berbeda-beda untuk memperolah gambaran sehingga dapat menjadi pedoman untuk mempelajari. Para sarjana hukum tersebut antara lain sebagai berikut (Kansil, 1986):

- 1) **E. Utrech**, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu.
- 2) **S.M. Amin**, Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.
- 3) **J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.

1.3 Unsur-Unsur Hukum

Berdasarkan rumusan tentang definisi hukum yang diberikan para Sarjana Hukum diatas dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa unsur, yaitu:

- 1) Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan Masyarakat;
- 2) Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu;
- 3) Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan (bersifat) memaksa;
- 4) Terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas;

1.4 Ciri-Ciri Hukum

Untuk dapat mengenal hukum dapat diketahui ciri hukum yaitu :

- 1) Adanya perintah dan/atau larangan
- 2) Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

Barang siapa dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum atau peraturan hukum akan dikenakan sanksi hukum (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum).

1.5 Sifat Dari Hukum

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang juga bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya

dilakukan dan tidak serta cara melaksanakan kepatuhan hukum. Hukum mengatur hubungan antar manusia, dengan menentukan wewenang dan batasan-batasan sehingga muncul hak dan kewajiban. Dalam literatur hukum Belanda hukum disebut “*objectief recht*”. Kata “*recht*” dalam bahasa Belanda dibagi dua yaitu: “*objectief recht*” yang berarti hukum dan “*subjectief recht*” yang berarti hak dan kewajiban. (Sudikno, 2002)

1.6 Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman Masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. (Arus Akbar, 2020). Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam Masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari Masyarakat itu. (Kansil, 1986)

Catatan :

Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat, mengatur pergaulan manusia agar mencapai perdamaian dan keadilan, serta menjaga kepentingan individu.

1.7 Sumber Hukum

Pada umumnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Sumber Hukum Material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, filsafat, sejarah dan bidang lainnya. (Sudikno, 2002) Sumber-sumber hukum materil adalah seluruh hal yang dapat digunakan oleh ahli hukum untuk membentuk atau menemukan hukum, sepanjang isinya relevan untuk digunakan. (Muh.Adiguna Bimasakti, 2021) Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti material adalah sumber berasalnya substansi hukum.

Contoh :

- a. seorang ahli ekonom akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
 - b. seorang ahli sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber Hukum Formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Didalamnya terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya

peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum formal ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber Hukum Formal secara umum meliputi:

a. Undang – Undang (Statute)

Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Dalam hal ini keberlakuannya dapat dipaksakan. Dalam arti formil setiap keputusan pemerintah yang dibuat dan dituangkan dalam bentuk undang-undang (dibuat oleh pemerintah bersama parlemen) sedangkan UU dalam arti material setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Syarat mutlak UU berlaku adalah ketika sudah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekneg dan tanggal mulai berlakunya menurut tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Setelah syarat mutlak terpenuhi maka berlaku asas fiksi hukum “semua orang dianggap tahu adanya suatu undang-undang atau hukum” artinya apabila ada yang melanggar undang-undang, tidak dapat membela diri karena ketidaktahuan adanya undang-undang yang diatur.

b. Kebiasaan (Costum)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Syarat untuk menjadi suatu kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang, dalam waktu yang lama dan diterima masyarakat. Kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat dan selalu diulang terus menerus sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh masyarakat atau organisasi dipandang sebagai hukum. Contoh dalam bidang ekonomi : komisi dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang maka lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Contoh pada bidang hukum administrasi biasanya terkait bentuk atau format dari suatu keputusan yang dikeluarkan, misalnya pembentukan peraturan kebijakan berupa surat edaran, instruksi dan lain-lain yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Muh.Adiguna Bimasakti, 2021)

Bagaimana kebiasaan diberlakukan oleh hakim sebagai sumber hukum menyelesaikan perkara ? Pasal 15 Algemene-Bepalingen (AB) “kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diberlakukan” sehingga Hakim harus memakai kebiasaan sepanjang UU menunjuk kepada kebiasaan, oleh karenanya sumber hukum formil

pertama adalah UU terlebih dahulu kecuali perkara perdata.

Catatan:

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat A.B (Ketentuan-ketentuan umum tentang Peraturan-perundangan untuk Indonesia) merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia Belanda dahulu dan saat ini masih berlaku dasarnya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

c. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau disebut juga *civil law*, artinya merujuk sumber hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan. Sehingga bagi Indonesia yurisprudensi bukan sumber hukum utama. Yurisprudensi menjadi sumber hukum utama di negara-negara dengan sistem hukum yang berasal dari *anglo-saxon* atau biasa disebut *common law*.

Menurut Pasal 22 A.B bahwa “Hakim yang menolak menyelesaikan perkara dengan alasan tidak ada undang-undang atau peraturan tidak jelas maka dapat dituntut.” Ketentuan ini menjelaskan bahwa hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu.

Ketika hakim harus membuat peraturan sendiri, kemudian putusan hakim yang berisi peraturan itu menjadi dasar putusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa, maka keputusan hakim tersebut disebut Jurisprudensi. Jadi, Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim terdahulu karena sependapat dengan isi putusan dan hanya dipakai sebagai pedoman.

Catatan : Keputusan hakim terdahulu dapat dipakai hanya pada perkara yang serupa.

d. Traktat (Treaty)

Ketika dua orang mengadakan kata sepakat, lalu membuat suatu perjanjian. Akibat dari perjanjian ini adalah bahwa pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian dan harus ditaati hal ini disebut asas *Pacta Sunt Servanda*. Jika dikaitkan dengan hukum positif diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Catatan : dalam perkara perdata sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang diatur maka sumber hukum yang utama untuk menyelesaikan perkara dapat merujuk perjanjian, karena perdata mengatur hubungan tentang orang terhadap orang yang dapat mengadakan kesepakatan diantaranya dan dituangkan dalam perjanjian.

e. Pendapat Sarjana/Ahli Hukum (Doktrin)

Sumber hukum formil yang terakhir adalah doktrin, diletakkan diakhir karena ketika sudah tidak diketemukan sumber hukum formil lainnya pendapat sarjana hukum berupa pendapat akademis dapat diterapkan sepanjang relevan. Pendapat sarjana hukum ternama juga mempunyai pengaruh dalam pertimbangan pengambilan keputusan hakim.

Ringkasan

- Ketika merujuk sumber hukum formal keberlakuannya adalah berkonsep hierarki, Pertama adalah UU, ketika tidak diatur dalam UU maka mencari rujukan pada sumber kebiasaan, dan seterusnya sampai dengan pendapat ahli hukum menjadi rujukan terakhir. Ada pengecualiannya untuk perkara perdata rujukan sumber pertama adalah Perjanjian (Treaty).
- Sumber hukum material menekankan pada aspek isinya, bukan bentuknya. Sedangkan sumber hukum formal ditinjau dari pembentukannya berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.

1.8 Kaidah Hukum (Hukum)


Kaedah sebagai perlindungan kepentingan manusia kaitannya dengan bertemunya antar individu dalam pemenuhan kebutuhan. Manusia cenderung ingin hidup teratur dan pantas, kehidupan yang demikian belum tentu sama antar masing-masing individu, maka diperlukan pedoman atau patokan berupa kaedah. (Rasjidi, 1988) Kaedah Sosial adalah peraturan hidup yang memberi batasan dan kebebasan kepada masyarakat sehingga pergaulan hidup dapat berjalan dengan baik. Dapat dikatakan kaidah hukum ada karena ada manusia dalam masyarakat. **Jenis-**

Jenis Kaedah :

DILIHAT DARI SEGI	KAIDAH			
	AGAMA	KESUSILAN	KESOPANAN	HUKUM
FUNGSI	Sebagai Perlindungan Kepentingan Manusia			
TUJUAN	Pedoman umat manusia untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku jahat		Pembuatan yang konkrit untuk ketertiban mengantisipasi jangan sampai ada korban	
ISI	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
ASAL USUL	Dari Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksakan	
SANKSI	Dari Tuhan	Diri Sendiri	Dari masyarakat secara resmi	
DAYA KERJA	Hanya membebani kewajiban saja			Memberikan hak dan membebani kewajiban
KEPADA	Umat manusia		Pelakunya yang konkrit	

SIAPA DITUNJUKAN			
BERLAKUNYA	Luas tidak dibatasi (tidak dibatasi wilayah negara)	Sempit (kelompok tertentu)	Dibatasi nasional atau luas Internasional

Ratio Adanya Hukum :



1.9 Asas Hukum

Asas adalah realisasi buah pikiran manusia, hal ini tersirat dalam peraturan artinya tidak tertulis dalam peraturan. Beberapa asas atau prinsip pokok yang berlaku :

1. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, artinya hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang umum. Maksudnya adalah ketika suatu perkara diatur oleh 2 peraturan yaitu undang-undang yang sifatnya umum dan khusus maka akan ada konflik antara peraturan sehingga asas ini berlaku. Contoh, hubungan antara KUHPerdara yang mengatur individu tentang keluarga, kekayaan, dan perjanjian. Disisi lain ada KUHD yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari aktivitas bisnis. Apabila ada pertentangan antara pasal dalam KUHPerdara dan KUHD maka yang berlaku adalah pasal dalam KUHD.
2. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, yaitu peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatnya mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatnya. Contoh. UUD 1945 menjadi acuan bagi UU di bawahnya apabila pasal dalam UU

aturannya bertentangan dengan substansi UUD maka UU tersebut batal demi hukum artinya Pasal atau hukum yang berlaku adalah pasal-pasal dalam UUD.

3. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, artinya peraturan yang lebih baru dan tingkatnya sederajat mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama, namun isinya bertentangan dengan peraturan yang lahir kemudian.
4. Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, menjelaskan asas legalitas yaitu tidak ada penjatuhan hukuman tanpa ada peraturan yang diatur atau UU terlebih dahulu.

1.10 Pembidangan Ilmu Hukum

Hukum dapat dibedakan menjadi lima:

1. Bentuknya;
 - 1) Hukum Tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam peraturan undang-undang.
 - 2) Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat dan tidak tertulis dalam naskah, contohnya hukum adat.
2. Menurut sumbernya yaitu UU, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin.
3. Tempat Berlakunya;
 - 1) Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara itu.
 - 2) Hukum Internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara (dunia internasional)
 - 3) Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
4. Waktu Berlakunya;
 - 1) Ius Constitutum (Hukum Positif) yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat dalam suatu negara.
 - 2) Ius Constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan dan berlaku pada waktu yang akan datang.
5. Isinya;
 - 1) Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar orang, seperti hukum perdata dan hukum dagang (bisnis)
 - 2) Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan dalam hal ini warga negaranya seperti hukum administrasi negara, tata negara, pidana, pajak.

1.11 Subjek dan Objek Hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban

dalam hukum meliputi manusia dan badan hukum. Manusia (*natuurlijke persoon*) menjadi subjek hukum sejak lahir. Kedudukan subjek hukum berakhir pada saat manusia itu meninggal dunia. Subjek Hukum harus cakap hukum, dalam hal golongan orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakili atau didampingi oleh orang lain yang cakap. Orang yang tidak cakap hukum ini meliputi belum dewasa dibawah umur 18 tahun, orang yang dinyatakan pemboros, lemah akal budinya, dan manusia dewasa dibawah pengampuan.

Badan Hukum adalah himpunan atau kumpulan orang dalam suatu organisasi yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Beberapa kriteria organisasi disebut badan hukum yaitu 1) mempunyai tujuan tertentu, 2) mempunyai kepentingan pribadi apakah untuk profit atau non profit, 3) mempunyai organisasi yang teratur (pembagian yang jelas mengenai tugas dan tanggungjawab antara pengurus), 4) mempunyai kekayaan yang terpisah. (Arus Akbar, 2020)

Objek Hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Wujud objek hukum adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak. (Arus Akbar, 2020)

Catatan : Perbedaan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yaitu manusia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sedangkan badan hukum harus diwakili oleh pengurusnya, manusia sejak lahir dapat menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum memerlukan akta pendirian dan pengesahan dari pemerintah, manusia dapat melakukan perbuatan apapun asal tidak bertentangan sedangkan badan hukum tidak kecuali diperbolehkan dalam anggaran dasarnya.

1.12 Bahan Diskusi

Pengertian dan pentingnya adanya hukum, dasar ilmu hukum, dan subjek – objek hukum.

1.13 Latihan Soal

1. Buatlah definisi hukum menurut pendapat anda sendiri !
2. Kenapa perlu adanya hukum ? Jelaskan menurut pendapat anda sendiri.
3. Sebut dan Jelaskan Subjek dan Objek hukum !
4. Sebutkan asas-asas hukum yang anda ketahui!

PERTEMUAN II

HUKUM BENDA

Tujuan:

Mahasiswa dapat memahami hukum benda dan pembedaan benda.

1.1 Tempat Pengaturan

Hukum benda diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Benda. Buku ke II KUHPerdara bersifat tertutup. Ketentuan yang ada di dalamnya tidak dapat disimpangi, sebagai hukum pemaksa (*dwingen recht*).

1.2 Pengertian Benda

Dalam arti luas : Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban. (benda dapat dilihat dan benda yang tidak dapat dilihat). Dalam arti sempit : segala sesuatu yang dapat dilihat. Berdasarkan Pasal. 499 KUHPerdara, benda adalah barang dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik. Segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

1.3 Macam-macam Benda

Pembedaan Benda meliputi :

- 1) a. Benda berwujud dan benda tak berwujud, benda berwujud adalah Benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, contoh buku,meja,motor, dan lainnya. Sedangkan
b. Benda tak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, yaitu yang berupa hak, contoh hak paten, hak merek, hak cipta, hak tagih, dan sebagainya.
- 2) Benda bergerak dan benda tetap (tak bergerak),
 - a. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan. Digolongkan sebagai benda bergerak karena menurut sifatnya benda tersebut dapat dipindah-pindahkan, menurut ketentuan UU contohnya surat berharga (saham,obligasi,cek), hak cipta, merek.
 - b. Benda tetap (tak bergerak) adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, dapat dibedakan: Menurut sifatnya artinya benda tersebut tidak dapat dipindahkan seperti tanah termasuk bangunan dan tanaman yang masih menyatu dengan tanah tersebut atau benda lain yang oleh undang-undang digolongkan sebagai benda tetap. Menurut sifatnya dapat dipindahkan, ketentuan UU menggolongkan sebagai benda tetap, contoh (kapal dengan kapasitas lebih besar daripada 20m³ dan pesawat terbang). Berdasarkan tujuan pemakaiannya, walaupun menurut sifatnya

benda dapat dipindahkan, benda tersebut dapat berfungsi sesuai tujuan pemakaiannya jika dilekatkan secara tetap didalam atau diatas permukaan tanah atau lantai. contoh (mesin-mesin yang dilekatkan dipakai dalam pabrik).

Catatan : Kapal berukuran berat kotor 20m³ keatas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk benda tetap, dan pesawat terbang masuk kategori benda tetap karena harus didaftarkan dan memiliki tanda kebangsaan.

Fungsi dari pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak ini akan terlihat pada beberapa hal:

- 1) Kedudukan Berkuasa (Bezit), benda bergerak dikenal bezit artinya setiap benda fisik dalam penguasaan seseorang diakui pemiliknya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 1977 KUHPerdara)
- 2) Cara Penyerahan benda tersebut (Levering),), penyerahan hak milik pada benda bergerak → fisik
- 3) Kedaluwarsa, dalam benda bergerak tidak dikenal kedaluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal kedaluwarsa (menimbulkan atau menghapuskan hak seseorang atas suatu benda)
- 4) Pembebanan sebagai Benda Jaminan Utang, seperti Gadai, Fidusia, HT, Hipotek.

Jaminan Kebendaan Utang :

- 1) Pasal 1150 KUHPerdara, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya.
- 2) UU 42/1999 Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 3) UU 4/1996 Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. (objeknya benda tidak bergerak hanya tanah bukan benda lain)
- 4) Pasal 1162 KUHPerdara, Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

1.4 Cara memperoleh Hak Kebendaan

Hak atas suatu benda dapat diperoleh melalui empat cara :

- 1) Bantuan orang lain : penyerahan dari orang lain yang sudah memiliki hak atas benda tersebut. (hibah, jual beli, tukar-menukar, atau karena hal lain yang sah)
- 2) Pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain (*originair*), contoh mengambil madu disarang tawon dihutan yang tidak ada pemiliknya, mengambil ikan

dilaut.

- 3) Perlekatan (*natreking*) : terjadi benda mengikuti atau melekat pada benda yang lain. Dapat juga jika benda tersebut bertambah besar atau berlipat karena faktor alam. Contohnya tanah wedi kengser
- 4) Warisan : terjadi ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Pewarisan ada dua cara :
 - a. UU (*ab intestato*) : keturunan darah
 - b. Surat Wasiat (*testamentair*) : tidak ada pertalian darah

1.5 Hak Kebendaan

Undang-undang membagi segala hak manusia menjadi dua:

- 1) Hak Kebendaan, Hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan (*actiones in rem*) yang termasuk hak kebendaan : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Macam hak kebendaan dibedakan 2 golongan:
 - a. hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan : hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. (Hak milik, bezit, hak pakai, hak memungut hasil, dsb)
 - b. hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang: hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, misalnya gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Sifat Hak Kebendaan :

- a. Bersifat mutlak
 - b. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*)
 - c. Mempunyai hak untuk didahulukan (*droit de preference*)
- 2) Hak Perseorangan, hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja – melahirkan hak penuntutan perseorangan (*actiones in personam*) Contoh : pinjam uang antara dua pihak hanya dapat dilakukan penuntutan terhadap para pihak.

1.6 Cara Penyerahan atau Pengalihan

Penyerahan (Levering) dalam KUHPdata dibagi menjadi 3 cara :

- 1) Feitelijke Levering → penyerahan kekuasaan atas suatu benda bergerak – secara fisik – hak kebendaan sekaligus beralih;

- 2) Juridische Levering → perbuatan hukum tujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain - penyerahan formal/resmi – contoh : penyerahan tanah tidak cukup dengan feitelijke levering harus dengan yuridis yaitu membuat surat penyerahan disebut balik nama. Membuat akta autentik atau akta dibawah tangan
- 3) Cessie → penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dengan dibuat akta autentik atau akta dibawah tangan → hak atas kebendaan dialihkan dari pemilik lama ke pemilik baru → contoh penyerahan saham atas nama

1.7 Piutang yang diistimewakan

Piutang-piutang yang diberikan keistimewaan terhadap barang-barang tertentu :

- 1) Biaya-biaya esekusi;
- 2) Uang sewa (rumah dan tanah);
- 3) Harta barang bergerak yang belum dibayar oleh pembeli;
- 4) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda;
- 5) Biaya-biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar.

1.8 Hak Reklame

Istilah Reklame (*reclaim*) → meminta kembali . Hak reklame adalah hak istimewa dari seorang penjual barang bergerak yang belum menerima pembayaran harga barangnya. Pasal 1145 KUHPdata → penjual berhak minta kembali barang yang belum dibayar selama barang itu masih berada di tangan pembeli → dalam jangka 30 hari setelah penyerahan barang ke pembeli.

1.9 Bahan Diskusi

Pentingnya mengenal benda dan macam dalam hukum, Cara memperoleh benda yang sah menurut hukum.

1.10 Studi Kasus

Andi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli sebidang tanah dekat rumah untuk menjalankan bisnis. Tanah tersebut saat ini dimiliki oleh Budi, seorang pemilik tanah dan kebetulan merupakan Pakde Andi. Pakde Andi mengetahui bahwa keponakannya akan membuka bisnis, kemudian mengatakan kepada Andi bahwa untuk menempati Tanah tersebut karena Pakde Andi tidak memakai Lahan tersebut dan belum ada yang mau membelinya.

Pertanyaan:

1. Apakah dengan menguasai Tanah yang merupakan benda tidak bergerak (tetap) otomatis diakui sebagai pemiliknya ?
2. Bagaimana cara memperoleh hak kebendaan dari ilustrasi kasus diatas secara sah

dimata hukum ?

3. Pada ilustrasi kasus diatas jika Andi ingin membeli tanah, hak kebendaan apa yang dapat diperoleh Andi ?

PERTEMUAN III

HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Tujuan

- a. Mahasiswa mampu membedakan Hukum Perjanjian dan Perikatan
- b. Mahasiswa mampu menerangkan syarat sah perjanjian dan menyusun perjanjian sesuai kaidah hukum

1.1 Pengertian dan Perbedaan Perjanjian dan Perikatan

Perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdara “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” → dianggap terlalu luas hanya menyebut kata “perbuatan”, shg didalamnya termasuk pula “perbuatan melawan hukum” dan perbuatan-perbuatan lainnya, sekaligus tidak lengkap hanya mengatur perjanjian sepihak. Definisi berdasarkan doktrin : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara 2 orang atau lebih yang saling me-ngikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Perikatan, Adalah suatu hubungan hukum (dalam lapangan hukum harta kekayaan) antara dua pihak yang menimbulkan Hak dan Kewajiban atas suatu prestasi. Unsur-unsur perikatan yaitu : adanya hubungan hukum, adanya dua pihak (kreditur,debitur), Hak dan Kewajiban, Prestasi. Bentuk Prestasi : Berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Ada prestasi yang tidak terlaksana itu bisa karena wanprestasi dan overmacht. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, akibatnya adanya → tuntutan ganti rugi. Overmacht atau Force Majeur adalah Suatu keadaan tak terduga diluar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak dapat berprestasi, dan debitur tidak dapat dipersalahkan. Akibat adanya overmacht → Risiko

Hubungan Perjanjian dengan Perikatan yaitu perjanjian menerbitkan perikatan Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan Perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa

1.2 Lahirnya Perjanjian

Perjanjian lahir → dengan tercapainya “kata sepakat” atas suatu hal tertentu diantara para pihak.

1.3 Syarat sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) Kata Sepakat;

Para pihak seia sekata, sepakat menghendaki sesuatu secara timbal balik. Semata mata

ditentukan parak pihak untuk terpenuhi syarat kesepakatan.

Kehendak dan Keputusan harus disampaikan. Persesuaian kehendak antara (bertemu-nya “penawaran” & “penerimaan”) dianggap tidak terjadi jika terdapat *cacat kehendak*.

Pasal 1321 KUHPerdara → perjanjian tidak memenuhi syarat kesepakatan jika terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan Dalam perkembangan hukum perjanjian dan praktik yang terjadi faktor penyebab cacat kehendak juga terjadi karena penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden / undue influence*).

2) Kecakapan;

Pasal 1329 KUHPerdara “setiap orang adalah cakap membuat perikatan, terkecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap” . Oleh UU dianggap tidak cakap :

- a. Orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur (*minderjarig*)
- b. Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (*curatele*) → Golongan orang tidak dapat secara mandiri membuat perjanjian kecuali melalui perwakila.

Hukum Nasional Indonesia → dewasa usia minimal 18 th atau telah menikah (Pasal 47 UU 1/1974 Perkawinan) → UU 30/2004 Jabatan Notaris Pasal 39 (1) .

Pada Badan Hukum selalu dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Hal tertentu;

Merupakan objek perjanjian haruslah tertentu → setidaknya dapat ditentuka Hak dan Kewajiban, isi pokok perjanjian terkait harga dan barangnya

4) Sebab yang halal, merupakan sebab/dasar dibuatnya suatu perjanjian. Suatu sebab adalah halal jika tidak ber-tentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Catatan Penting :

Syarat 1-2 → Syarat subjektif , Syarat 3-4 → Syarat objektif

Akibat hukum syarat tidak terpenuhi →

- 1) Syarat subjektif : dapat dibatalkan – berlaku sejak saat dibatalkan – salah satu pihak ada yang meminta pembatalan jika tidak perjanjian dianggap sah
- 2) Syarat Objektif : batal demi hukum – sejak perjanjian itu lahir perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

1.4 Asas-asas Hukum Perjanjian

- 1) Asas konsensualisme → berkaitan dengan lahirnya perjanjian (kata sepakat) pengecualian pada perjanjian rill (perjanjian lahir dengan diserahkan objek perjanjian), perjanjian formil (perjanjian lahir dengan dipenuhi formalitas tertentu)
- 2) Asas kebebasan berkontrak → bebas dalam membuat atau tidak membuat kontrak , bebas membuat perjanjian dengan siapapun, bebas dengan isi dan syarat perjanjian,

bentuk, dan pada hukum mana perjanjian tunduk sepanjang tidak bertentangan dengan UU, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

- 3) Asas pacta sunt servanda → berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian (Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak)
- 4) Asas kepribadian → berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Yaitu Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya tidak dengan orang lain. Pengecualian : janji untuk pihak ketiga
- 5) Asas itikad baik → berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik → sikap batin yang tidak menunjukkan kesengajaan untuk merugikan pihak lain.

1.5 Bentuk Perjanjian

- 1) Lisan
- 2) Tertulis:
 - a. Akta otentik : akta yg dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, seperti : akta notaris, akta PPAT
 - b. Akta di bawah tangan : akta yg dibuat sendiri oleh para pihak. Seperti, perjanjian standar, perjanjian di bawah tangan biasa.

1.6 Berakhirnya Perjanjian:

- 1) Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- 2) Ditentukan waktunya oleh UU
- 3) Berdasarkan keputusan hakim
- 4) Kesepakatan para pihak (*herroeping*)
- 5) Tujuan perjanjian telah tercapai
- 6) Terjadinya suatu peristiwa tertentu
- 7) Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*)

1.7 Hapusnya Perikatan

Pasal 1381 KUHPerdara, menetapkan beberapa sebab :

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)
- 3) Novasi (pembaruan utang)
- 4) Perjumpaan utang (kompensasi)
- 5) Percampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang

- 8) Batal atau pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewat waktu atau kedaluwarsa

Catatan :

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian artinya suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang menjadi pokoknya masih tetap ada, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya pula perikatan, sehingga suatu perjanjian baru akan berakhir jika segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, dengan kata lain perjanjian berakhir maka otomatis perikatan dalam perjanjian itu menjadi hapus. (Joko Sriwidodo, 2021)

1.8 Bahan Diskusi

Syarat sah membuat perjanjian dan akibat hukumnya, serta asas-asas dalam hukum perjanjian.

1.9 Studi Kasus

Setelah berdiskusi, pada tanggal 17 Agustus Ani (21 th) dan Tika (23 th) bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa vespa. Kemudian dituangkan dalam perjanjian mengenai isinya yaitu harga, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, sanksi keterlambatan, ganti rugi, dan penyelesaian masalah jika terjadi. Setelah selesai membuat perjanjian para pihak tanda tangan dan perjanjian tidak diberi materai.

Pertanyaan:

1. Apakah skema perjanjian Ani dan Tika diatas sah menurut hukum (Pasal 1320 KUHPerdato) ?
2. Sebutkan 4 syarat sahnya perjanjian pada skema kasus diatas !

PERTEMUAN IV

HUKUM PERUSAHAAN

1.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, untuk mencari laba. Menjalankan perusahaan harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga secara umum perusahaan tujuannya jangka panjang. Berbeda dengan melakukan pekerjaan yaitu melakukan sesuatu bisa langsung selesai.

Perusahaan dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. berdasarkan jumlah pemilikinya
2. status hukumnya
3. pemilik modalnya.

1.2 Bentuk-bentuk Perusahaan

Perusahaan :

- 1) Perusahaan Perseorangan yaitu seluruh fungsi dari perusahaan tersebut dilakukan oleh satu orang saja, seperti yang memproduksi, menjual, mendistribusikan atas satu orang. Contohnya Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) misalnya rumah makan, toko, salon, dan lainnya. Perusahaan ini bukan berbentuk badan hukum dan tidak termasuk perseroan melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang karena kegiatan perusahaan dagang tersebut menimbulkan perikatan-perikatan keperdataan.

Ciri-ciri Perusahaan dagang

- a. Dimiliki oleh perseorangan (individu atau perusahaan keluarga)
 - b. Pengelolaannya sederhana
 - c. Modalnya relatif tidak terlalu besar
 - d. Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemilikinya
 - e. Nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil
- 2) Persekutuan Perniagaan.
 - a. Bukan Badan Hukum : Persekutuan Perdata (Contoh: Asosiasi Profesi), Firma (Persekutuan Firma yang menggunakan nama bersama), CV (Persekutuan Komanditer)
 - b. Berbadan Hukum : Perseroan Terbatas (PT) → UU PT , Koperasi, Yayasan (namun bukan badan usaha murni → 25% yang bisa digunakan untuk melakukan usaha, jadi 75% untuk sosial, masyarakat, keagamaan) sedangkan PT, Koperasi itu murni 100%.

1.3 Perserikatan Perdata

Perserikatan Perdata, adalah merupakan suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri utk memasukkan sesuatu dalam perserikatan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yg terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPperdata). Syarat unyuk adanya perserikatan

perdata :

- 1) Adanya dua pihak atau lebih.
- 2) Mengharuskan adanya pemasukan
- 3) Tujuannya mencari untung/laba

Perserikatan Perdata seperti Partnership, Pasal 1618 KUHPerdata diatas ada frasa “memasukan sesuatu dalam perserikatan” jika bicara persekutuan perdata kita akan bahas soal kontribusi. Kontribusi itu bisa berupa uang, barang, bisa juga tenaga. → Pembagiannya diatur dalam Pasal 1633 KUHPerdata (tentang kontribusi uang dan barang). Tenaga bisa juga dengan pembagian sesuai KUHPerdata mendapat paling kecil. Selanjutnya frasa “membagi keuntungan/kemanfaatan yang diperoleh karenanya” tujuan suatu perusahaan persekutuan perdata ini adalah dalam membagi keuntungan hal ini berkaitan dengan Pasal 1635 KUHPerdata “Janji dengan mana kepada salah seorang persero dijanjikan semua keuntungan adalah batal. Namun adalah diperbolehkan untuk menjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata dipikul oleh seorang persero atau lebih.”

Catatan: untuk mendirikan persekutuan perdata tidak harus dengan bentuk tertulis, melainkan dapat secara lisan (Pasal 1624 KUHPerd). Partnership juga dapat tidak pakai nama.

1.4 Persekutuan Firma (Fa)

Diatur dalam KUHD, ps 15 s/d ps 35.

Merupakan Perserikatan Perdata Khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya;

- 1) Menjalankan perusahaan,
- 2) Memakai nama bersama, dan
- 3) Tanggung jawab sekutu secara pribadi utk seluruhnya bagi perikatan2 persekutuan

- **Pendirian Firma**

- 1) Pasal 22 KUHD mengharuskan dengan Akta Notaris, tapi tidak ada sanksinya jika tidak dilakukan, bahkan disebutkan juga, “ketiadaan akta notaris tidak boleh dijadikan alasan untuk merugikan pihak ketiga”.
- 2) Sehingga, pada prinsipnya cukup lisan seperti pada partnership. Praktek selalu dibuat dengan Akta Notaris, dengan ketentuan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam TBNRI.
- 3) Praktek tidak pernah diumumkan, hanya didaftarkan di Kepaniteraan PN, seharusnya di Kantor Pendaftaran Perusahaan contoh UU No.3 Thn 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Selama pendaftaran dan pengumuman blm didaftarkan dan diumumkan, pihak ketiga dapat menganggap firma tersebut Persekutuan Umum;

- i. Menjalankan segala macam urusan
- ii. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
- iii. Tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan

menandatangani surat bagi pesekutuan Firma.

- **Status Hukum Firma**

Firma untuk didirikan dengan akte pendirian itu masih merupakan sebuah pilihan (opsional) . Jika ditanya apakah Firma Badan Hukum ? Pendapat 1 : Bukan badan hukum. Pendapat 2: Namun ada beberapa pendapat firma adalah badan hukum karena punya nama, punya harta kekayaan firma yang terpisah, punya kepentingan stabil dan punya pengurus. Pendapat Bukan badan hukum karena kedudukan badan hukumnya hanya bisa dari pengesahan pemerintah, sedangkan firma tidak punya itu dan firma hanya didaftarkan ke PN saja, tidak ada otentifikasi dari Kemenkuham yang menyatakan firma itu entitas hukum. Walaupun firma mempunyai kekayaan terpisah, jika nantinya kekayaan firma tidak cukup dengan alasan apapun → kekayaan harta kekayaan pribadi para firmannya akan terpakai. Jadi hanya secara ekonomi ada pembagian harta terpisah masing-masing, namun secara hukum tidak ada pembagian secara rigid. Menurut hukum Indonesia jika bukan badan hukum itu identitas firma itu akan melekat pada firmannya. Contoh : Sandi and Farel Co. saat ada permasalahan hukum dengan “si firma” ini tidak bisa dituntut sebagai subjek dipengadilan, bermasalah dengan firma maka yang dituntut itu Sandi dan Farel sebagai subjek hukum yang melakukan deal bisnis dengan bersangkutan, tidak bisa mengugat si firmannya itu sendiri karena bukan entitas. (sehingga merujuk pada Pendapat 1)

- **Pembubaran Firma:** Pembubaran Firma diatur di dalam Ps 1646 KUHPdt, kecuali diatur lain di dalam Akta Pendirian;

- i. Lampaunya jangka waktu pendirian
- ii. Musnahnya barang atau diselesaikan usaha yg menjadi tugas pokok
- iii. Kehendak dari seorang sekutu atau beberapa sekutu
- iv. Meninggal; dibawah pengampunan; dinyatakan pailit.

1.5 Persekutuan Komanditer (CV)

Pengaturan Pasal 19 sampai dengan 35 KUHD

C.V. adalah perusahaan yg didirikan oleh satu orang atau lebih sekutu aktif dengan satu orang atau lebih sekutu pasif sebagai pelepas uang (sekutu Komanditer). Disebut CV, karena memiliki sekutu pasif yang tidak ikut campur di dalam mengurus perusahaan. Statusnya dapat dipersamakan dengan seorang yang menipkan modal pada satu perusahaan, yang hanya menikmati hasil keuntungan . CV mempunyai 2 sekutu :

- 1) Sekutu aktif (sekutu kerja, sekutu komplementer, sekutu pengurus) - memasukan modal dan mengurus CV (bertanggungjawab sampai harta pribadi)
- 2) Sekutu pasif (silent partner, sekutu diam, sekutu tidak kerja, sekutu komanditer) - memasukkan modal saja. (bertanggungjawab sebatas modal saja). Jika terlibat melakukan pengurusan, maka ia akan dipertanggungjawabkan seperti sekutu kerja. Pihak ketiga tidak tahu keberadaan dari sekutu pasif ini.

Yang membedakan adalah sekutu pasif tidak melakukan kegiatan managerial, sekutu aktif melakukan kegiatan managerial/bisnis harian.

• **Macam-macam CV :**

- 1) CV diam-diam: belum menyatakan dirinya secara terang sebagai CV. Bertindak keluar, perusahaan masih menyatakan dirinya sebagai firma, *tapi* ada sekutu yang berstatus sebagai sekutu komanditer.
- 2) CV Terang-terangan (Terbuka): menyatakan diri secara terang sebagai CV. Mis, dipapan nama, kop surat, dll, tertulis kata “CV”.
- 3) CV Atas Saham: modal CV terdiri dari kumpulan saham.
 - a. Tidak diatur dlm KUHD, muncul karena praktek bisnis semata—untuk dapat menghimpun dana.
 - b. Hakikatnya sama dengan CV terang-terangan, hanya saja modalnya terdiri atas saham-saham.
 - c. Merupakan bentuk terminal menuju Perseroan Terbatas (PT)

• **Pendirian CV :**

- 1) Tidak berbeda dengan Maatschap dan Fa, secara yuridis cukup lisan.
- 2) Praktek selalu dibuat dg akta notaris, yg berfungsi sebagai alat bukti adanya CV.
- 3) Status hukumnya tetap bukan badan hukum menurut KUHD.
- 4) Praktek selalu membuat kekayaan terpisah (pembukuan contoh UU No.8 Thn 1997 jo Ps 6 KUHD).

• **Hubungan Hukum Internal :** Peran masing – masing Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif.

• **Hubungan Hukum Eksternal :** Hanya sekutu kerja saja (pengurus:komplementer) yang dapat bertindak untuk dan atas CV dan mewakili CV.

• **Pembubaran CV :** Pembubaran CV sama dengan pembubaran Firma.

Catatan Intisari:

1. Pada Partnership secara umum yang penting adalah kontribusi / pemasukan, pembagian perbedaan kontribusi antara orang yang inbreng (pemasukan) harta, barang, dan juga tenaga.
2. Firma, CV tidak dapat disebut perusahaan perseorangan karena ada sekutunya
3. Firma itu sekutunya aktif semua
4. CV itu sekutunya ada 2 : aktif dan pasif.
5. CV dan Firma disebut bukan badan hukum karena untuk mendirikan Firma dan CV di dalam KUHD tidak ada aturannya, sehingga tunduk kepada aturan tentang Perserikatan Perdata (Maatschap), yaitu dapat didirikan dengan secara lisan (Ps. 1618 KUH Perdata), sehingga tentu saja tidak memerlukan pengesahan dari yang berwenang. Jelas disini bahwa akta pendirian masih merupakan opsional karena tidak ada pendirian pun tidak bisa

dibatalan serta merta jadi keberadaanya bisa dibuktikan dengan surat-surat, saksi. Masih berlaku ketentuan Pasal 18 KUHD yaitu bahwa setiap sekutu dalam firma bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. Ketentuan demikian memberikan kesimpulan bahwa **secara yuridis** di dalam firma tidak ada pemisahan kekayaan antara kekayaan anggota dengan kekayaan perusahaan.

1.6 Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah Persekutuan modal, bukan persekutuan perdata/ bukan persekutuan orang, yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling banyak dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis di Indonesia. (Arus Akbar, 2020) Jika ditanya bentuk badan hukum apa yang paling melindungi pendiri atau orang yang ada didalam organisasi bisnis itu adalah PT. Bentuk PT merupakan penyempurna dari bentuk CV yang masih terdapat beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Apabila PT nya terkena permasalahan atau merugikan orang lain maka yang dituntut PT nya itu sendiri. Jika si X direktur tidak akan bertanggungjawab sampai dengan kekayaan pribadi. Pertanggungjawabannya terbatas sesuai kalkulasi harga yang di inbreng kan di PT itu karena PT dianggap terpisah dari orang-orang didalam organisasinya **kecuali** ada perbuatan melawan hukum dari tindakan direktur maka bisa sampai harta kekayaan pribadi direktur dieksekusi masuk sebagai harta pemberesan.

1.7 Bahan Diskusi

Pembedaan bentuk perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan bukan badan hukum (Partnership, Firma, CV) dan yang badan hukum (PT) serta karakteristiknya.

1.8 Latihan Soal

1. Pasal 22 KUHD mengharuskan firma didirikan dengan akta autentik, apakah Firma yang tidak ada akta pendirian batal secara hukum ? demikian pula dengan CV ?
2. Mengapa Firma dan CV bukan merupakan badan hukum ?
3. Sebutkan bentuk perusahaan yang termasuk badan hukum?
4. Sebut dan Jelaskan perbedaan mendasar /penting dalam Perusahaan Perorangan, Partnership, Firma, CV, dan PT!
5. **Studi Kasus :**

Budi sebagai ketua berkontribusi uang, Tono, dan Tini sebagai anggota berkontribusi hanya tenaga bertiga ini bersama membuat perjanjian, kemudian dengan dalih asas kebebasan berkontrak dalam membuat isi perjanjian dibuat :

- a. Jika Persekutuan ini yang menanggung kerugian hanya Tono seorang diri dan keuntungan dibagi bersama bertiga, apakah diperbolehkan secara hukum ?
- b. Dan sebaliknya, Jika persekutuan ini yang menanggung keuntungan hanya Budi seorang diri dan Kerugian ditanggung bersama apakah diperbolehkan secara hukum ?

*sebutkan dasar hukumnya.

PERTEMUAN V

PERSEROAN TERBATAS

1.1 Pengertian Perseroan dan Tempat Pengaturan

PT diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang PT *Jo* UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo* UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Pengertian PT Pasal 1 angka 1 UU No 40/2007 Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pada perubahannya dalam UU CK menjadi ada penambahan frasa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

1.2 Pendirian Perseroan UU PT *jo* UU Cipta Kerja

- 1) Pasal 7 ayat(1) → P.T didirikan oleh 2 orang/ lebih dengan akta notaris. → akta notaris ini merupakan keharusan bukan opsional
- 2) Perseroan memperoleh status sebagai Badan Hukum sejak saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM → diubah menjadi Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- 3) Akta pendirian berisi anggaran dasar dan keterangan lain yg berkaitan dengan pendirian perseroan.
- 4) Pasal 7 Ayat(5) , setelah P.T memperoleh status sebagai badan hukum dan pemegang sahamnya kurang dri 2 orang, dalam jangka waktu 6 bln wajib mengalihkan kpd pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 5) Larangan adanya P.T perseorangan, yaitu perseroan yang dalam perjalanan usahanya saham2nya jatuh kesatu tangan.
- 6) Pasal 7 Ayat(6), bila dalam waktu 6 bln masih seperti itu, maka dia dipertanggungjwbkan secara pribadi untuk perikatan-perikatan perseroan.

Catatan :

- Ketentuan yang berlaku saat ini mengenai status badan hukum PT(UU Cipta Kerja) → dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri, sehingga tidak perlu menunggu pengesahan dari keputusan Menteri seperti yang diatur dalam UU PT.

1.3 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Fungsi Akta Pendirian:

- 1) Akta pendirian PT yang berisi AD PT merupakan syarat mutlak untuk berdirinya PT. Selain sebagai alat bukti yang kuat: lahiriah, formal dan material.

- 2) Akta pendirian secara internal berfungsi sebagai aturan main diantara para pemegang saham dengan organ PT
- 3) Akta pendirian secara external: merupakan identitas dan menentukan pengaturan pertanggung jawaban PT terhadap pihak ketiga.

Anggaran Dasar PT memuat sekurang-kurangnya (Pasal 15 UU PT):

- a) Nama dan tempat kedudukan perseroan
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c) Jangka waktu berdirinya perseroan
- d) Besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e) Jumlah saham, klasifikasi saham
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota dewan direksi dan dewan komisaris
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

1.4 Modal dan Saham

- **Modal (kapital):** kekayaan total seseorang atau suatu badan atau nilai total dari suatu usaha ekonomi, kekayaan usaha yang segera dapat diubah ke dalam bentuk kontan, bagian pokok dari pinjaman sebagai yang dibedakan dari bunga, bahkan sering diartikan sebagai sejumlah uang atau bagian nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam PT dikenal 3 jenis modal:

- 1) Modal dasar, pada intinya modal yg disebutkan pada anggaran dasar PT, modal dasar itu adalah keseluruhan nominal/nilai maksimal yg bisa diterbitkan dalam bentuk saham tanpa perubahan anggaran dasar. Tapi memang modal dasar itu tercantum dalam anggaran dasar.
- 2) Modal ditempatkan : Bagian modal dasar yg diambil oleh para pendiri perusahaan
- 3) Modal disetor : Modal yang ditempatkan tadi yang sudah disetor penuh ke rekening bank atas nama perseroan.

Ilustrasi Modal dasar , ditempatkan , disetor: Saya, Abi, dan Adit mendirikan PT, sepakat memutuskan **modal dasarnya** 100 juta, kemudian pembagiannya saya ambil Abi 30 juta, Adit 40 juta, dan saya 5 juta, total 75 juta dari 100 juta itu pendiri bertiga sudah ambil bagian dari **modal ditempatkan**. Jadi selanjutnya Abi bayar 30 jt, Adit 40 jt, dan saya bayar 5 juta yang akan kami setorkan jadi **modal disetor – atas nama rekening perusahaan (PT CINTA)**. Kekayaan atau modal riil dari PT

itu jumlahnya 75 juta, kemudian 25 juta itu adalah belum diterbitkan artinya belum punya siapa pun (masih punya PT).

Catatan perbedaan transfer saham dan menerbitkan saham baru

Ilustrasi : Transfer saham adalah dalam ilustrasi diatas apabila ada salah satu dari pemegang saham atau keduanya mengundurkan diri yang bisa dilakukan saya sebagai pemegang saham tunggal adalah transfer saham atau menerbitkan saham baru (karena dalam ketentuan PT tidak boleh ada pemegang saham tunggal minimal pendirian dua orang) . *Transfer saham adalah membagi 75 % jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tunggal tadi kepada orang lain sesuai kesepakatan, misalnya transfer ke X hanya 30%. *jika menerbitkan saham itu membahas tentang 25 juta yang belum terbit tadi kemudian mengundang pemegang saham baru dan ini akan menjadi menambah saham, misalnya pemegang saham baru si A 10 % jadi 85% (dari 75% pemegang saham tunggal tadi). Kemudian menjadi dua pemegang saham saya, dan si A. Lalu berdiskusi untuk ekspan bisnis ini dan saya ingin tambahan 50 jt lagi untuk modal yang tadinya 75% + 10% : 85% jika ditambah 50 juta maka akan melebihi dari 100% total modal dasar itu tidak bisa maka harus merubah modal dasarnya dalam Anggaran Dasar (AD).

Pasal 32 UU PT menentukan PT harus mempunyai modal dasar minimal Rp 50 juta kecuali bidang usaha lain yang ditentukan lebih besar. Misalnya Bank dan Asuransi. Pasal Peraturan ini dirubah dalam Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja menjadi → PT wajib memiliki modal dasar dan besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Artinya dalam UU CK tidak memberikan batasan minimal modal dasar PT sebagaimana diatur dalam UU PT. Dari modal dasar tersebut paling sedikit 25% harus telah ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (jadi jumlahnya modal yang disetor dan modal yang ditempatkan itu umumnya adalah sama). Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh

Catatan: Modal dasar 100 juta disebutkan ilustrasi membuat PT diatas tadi apakah sudah ada cash riilnya? Belum. Modal dasar itu tidak 100 % sudah ada, yang perlu ada itu hanya minimal 25% dari modal dasarnya saja. Modal dasar adalah bukan modal diawal pendirian untuk mendirikan PT nya, namun memang disebutkan saat membuat akta pendirian. Modal dasar itu hanya disebutkan saja asalkan 25% tadi dari modal dasar sudah ada (contoh dalam akta modal dasar 50 jt – 25% nya berarti minimal harus ada 12,5 jt untuk disetor)

Catatan Intisari →

- 1) Perubahan sejak ada UU CK pada PT :
 - a. Maka tidak ada minimal modal dasar, modal dasar berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
 - b. Status badan hukum tidak lagi menunggu pengesahan dari kemenkuham namun setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran.
- 2) Modal dasar itu modal yang ada pada anggaran dasar → keseluruhan bagian modal yang bisa diterbitkan atas saham jadi total 100% tidak boleh melebihi modal dasar. Jika penambahan melebihi modal dasar 100% **maka harus merubah modal dasarnya.**
- **Saham**, arti dari hakikinya adalah bagian dari modal perseroan. Merupakan jenis surat berharga karena memiliki ciri sebagai surat berharga yaitu :
 - 1) Dpt dijual-belikan,
 - 2) Memuat klausula2; op-naam/aan-order/aan-toonder
 - 3) dan merupakan surat bukti diri atau surat –legitimasi atau documents of title

Hak Pemegang Saham (Pasal 52 UU No. 40/2007)

- 1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
- 2) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi,
- 3) Menjalankan hak-hak lain berdasarkan undang-undang ini.

Jenis Saham :

- 1) Saham atas nama (op-naam) : itu orang yang namanya tercantum di saham itu yang dapat hak dari surat itu misalnya PT saham an Reni kemudian Raras membawa ke RUPS itu dapat dilihat dan tidak bisa dipakai Raras.
- 2) Atas Tunjuk (aan-roonder) : artinya kepada yang menunjukan yang mendapat manfaat dari surat itu, tidak ada namanya siapa pun yang menunjukan surat saham itu bisa mengambil hak dari suratnya.

*dulu saham atas nama dan tunjuk , saat ini hanya atas nama karena banyak kejadian saham hilang, dicuri.

Cara Peralihan Saham: (Pasal 56 UU no. 40 – 2007)

- 1) Pemindehan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindehan hak
- 2) Akta pemindehan hak disampaikan secara tertulis kepada perseroan
- 3) Direksi wajib mencatat pemindehan hak atas saham tersebut

1.5 Organ Perseroan

Organ Perseroan terdiri dari:

- 1) **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU dan atau anggaran dasar .
- 2) **Direksi**, organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dimana pertanggungjawabannya bersifat tanggung renteng. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: (Pasal 97 ayat 5 UU PT)

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dgn maksud dan tujuan perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan atas tindakan langsung pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3) **Dewan Komisaris**, Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dlm menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan (Pasal 114 UU PT) :
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian utk kepentingan perseroan dan sesuai dgn maksud dan tujuan perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Catatan :

RUPS itu adalah organ tertinggi dalam PT. Meskipun demikian mempunyai limitasi yaitu UU dan AD. Dengan demikian direksi itu menjalankan semua keputusan RUPS sepanjang keputusan RUPS tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan UU PT. Jika bertentangan maka direksi dapat tidak menjalankan karena direksi itu bukan perpanjangan tangan RUPS. Direksi itu adalah mandat anggaran dasar. Jadi sebenarnya bossnya direksi bukan RUPS tapi Anggaran Dasar, ketika RUPS tidak cocok sama Anggaran Dasar, Direksinya harus mengikuti Anggaran Dasar.

1.6 Bahan Diskusi

Pembedaan Modal Dasar, Modal ditempatkan, dan Modal disetor pada PT, Peran dari masing-masing Organ PT

1.7 Latihan Soal

1. Apakah modal dasar boleh melebihi dari yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar?
Jelaskan Pendapat Saudara.
2. Kapan status badan hukum PT diperoleh ?
3. Sebut dan Jelaskan Organ Perseroan PT !
4. RUPS merupakan organ tertinggi PT, apakah semua keputusan RUPS harus dilaksanakan oleh direksi ? Jelaskan Pendapat Saudara.

PERTEMUAN VI

KEPAILITAN

1.1 Dasar Hukum

UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Isinya: Pengaturan hukum kepailitan materiil dan Pengaturan hukum kepailitan formil (Sebagian) . Beberapa Istilah dalam Kepailitan :

- 1) Istilah Pailit / Bangkrut. Dalam KBBI, Pailit dan bangkrut mempunyai makna sebagai ketidakmampuan membayar utang. Definisi kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU Bab I Pasal 1 butir 1 adalah "Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
- 2) Pihak dalam Kepailitan ada Kreditor dan Debitor:
 - a. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
 - b. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undangundang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- 3) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- 4) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- 5) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor

1.2 Fungsi Kepailitan

- 1) Kepailitan merupakan lembaga pemberi jaminan kepada para kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utangnya kepada para kreditornya
- 2) Memberikan perlindungan kepada debitor terhadap eksekusi masal oleh kreditornya

1.3 Tujuan Kepailitan

- 1) Memberikan perlindungan yang adil untuk menjaga kepentingan kreditor dan juga debitor
- 2) Di satu pihak tujuan kreditor untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitor dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya.
- 3) Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memperuntukkan bahwa

penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan bukan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian utang.

- 4) Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 melaksanakan beberapa asas dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan

1.4 Asas-Asas Kepailitan

- 1) Keadilan,
- 2) Penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remedium*,
- 3) Dapat diketahui oleh masyarakat umum (terbuka),
- 4) Penyelesaian perkara secara cepat, dan
- 5) Pembuktian secara sederhana.

1.5 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit :

- Kreditur atau debitur.
- Kreditur dalam Kepailitan : Kreditur Konkuren adalah hak pelunasan utangnya sama dengan kreditur lainnya, Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis ini dapat mengajukan permohonan pailit yang haknya dapat untuk didahulukan.
- Debitur ini dapat merupakan :
 - 1) debitur perorangan
 - 2) perseroan terbatas,
 - 3) yayasan/asosiasi,
 - 4) perkongsian/partner,
 - 5) Kejaksaan:
 - 6) Bank Indonesia
 - 7) Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam)
 - 8) Menteri Keuangan

1.6 Syarat untuk dapat di Pailitkan ada 3 : 1) Harus ada utang, 2) salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih, dan 3) debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

1.7 Bahan Diskusi

Pengertian dan dasar hukum kepailitan serta syarat untuk dapat dipailitkan.

1.8 Latihan Soal

1. Apa syarat untuk dapat dikatakan Pailit ?
2. Sebut dan Jelaskan apa yang dimaksud Kreditur dan Debitor dalam Kepailitan ?
3. Siapa saja pihak yang dapat mengajukan pailit?

PERTEMUAN VII

KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN

I.1 Pengertian Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari Bahasa latin *credere* : kepercayaan.

Pengertian kredit menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 tentang Perubahan atas UU/7/1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa kredit adalah “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Fungsi bank adalah selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Pemberi kredit (bank)

Penerima kredit → perseorangan dan badan usaha yang mendapat kredit dari bank dan wajib mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu.

I.2 Prinsip Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya Kredit Bermasalah dikemudian hari, bank mempunyai penilaian dalam memberikan kredit dengan Prinsip 5 C (Menurut Hermansyah 2007:64) :

- a. Character (calon nasabah memiliki moral dan sifat yang baik)
- b. Capacity (calon nasabah mampu mengelola dan melihat prospek usahanya akan berjalan dengan baik sehingga mampu melunasi kreditnya)
- c. Capital (penilaian terhadap distribusi modal yang dimiliki pemohon kredit)
- d. Collateral (jaminan untuk persetujuan pemberian kredit sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi)
- e. Condition of Economy (menilai kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit untuk memperkecil risiko)

I.3 Tempat Pengaturan Kredit

Perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta Bab XIII buku III karena perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerduta). Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan atau aksesoir. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya dalam waktu

yang ditentukan dan memberikan kepastian hukum kepada bank bahwa kreditnya akan kembali dengan cara mengeksekusi barang jaminan tersebut.

Sifat Perjanjian Kredit

I.4 Sifat Perjanjian Kredit

- 1) Bersifat konsensual obligatoir
- 2) Bersifat riil → perjanjian kredit tidak mempunyai arti jika tidak ada penyerahan uang kepada pihak debitur
- 3) Merupakan perjanjian pendahuluan/permulaan dari penyerahan uang.

I.5 Pengertian Jaminan

Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, ketika bank sudah mempunyai keyakinan bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, artinya sudah ada jaminan, maka bank meminta jaminan tambahan yang dalam dunia perbankan disebut agunan (collateral) berupa kekayaan atau hak kebendaan.

Jaminan adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai pengganti untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Jaminan adalah segala sesuatu yang dapat berupa :

- 1) Berwujud *benda*, ini akan melahirkan *jaminan kebendaan*;
- 2) Berwujud *kesanggupan* seseorang untuk berprestasi, ini akan melahirkan *jaminan perorangan*

I.6 Macam Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

- 1) Jaminan Kebendaan (menimbulkan hak kebendaan), macamnya : Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia, Jaminan Resi Gudang.
- 2) Jaminan Perorangan (menimbulkan hak perorangan), macamnya : Borgtocht, Taunggunng Renteng, Garansi Bank, atau Garansi Perusahaan.

1.7 Prinsip Jaminan Kredit

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1131 KUHPdata memiliki prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu Kekayaan seseorang merupakan jaminan utang-utangnya, Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh atau dimiliki pada kemudian hari, Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak, Kreditur tidak dibenarkan mengambil barang jaminan untuk langsung dimiliki (men-daku) dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur.

1.8 Bahan Diskusi

Prinsip Perbankan 5 C dan Macam-Macam Jaminan

1.9 Latihan Soal

1. Pemberian Kredit bagi bank adalah memiliki risiko, untuk mencegah hal tersebut perbankan menerapkan Prinsip 5 C, sebut dan jelaskan Prinsip tersebut !
2. Kenapa perlu ada Jaminan dalam memberi kredit ? dan Sebutkan Jaminan Kebendaan!

PERTEMUAN VIII HUKUM PASAR MODAL


1.1 Pengertian dan Dasar Hukum

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan (Pasal 1 Angka 13 UU 8/95 Tentang Pasar Modal) :

- a. Penawaran Umum dan Perdagangan Efek
- b. Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya
- c. Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan Efek

Efek adalah Surat Berharga → surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatifnya (Pasal 1 Angka 5 UU 8/95).

1.2 Struktur Pasar Modal Indonesia



*Sesuai dengan UU OJK per 31 Desember 2012, kewenangan Bapepam-LK , Dep-Keu dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga saat ini kegiatan pengaturan dan pengawasan PM dilakukan oleh OJK

1.3 Penawaran Umum

Definisi penawaran umum dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 15 adalah "Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang ini dan peraturan pelaksanaannya." Lebih lanjut,

penawaran umum atau dikenal dengan istilah go public biasanya diartikan sebagai penjualan pertama saham umum oleh sebuah perusahaan kepada investor umum.

Tahap dalam Penawaran umum ini :

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
- 3) Tahap Penjualan Saham (Emisi)
- 4) Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek

1.4 Instrumen Pasar Modal meliputi

- 1) Instrumen utang atau surat berharga yang bersifat utang,
- 2) Surat berharga yang bersifat kepemilikan,
- 3) Reksa Dana,
- 4) Instrumen Derivatif, dan lainnya.

1.5 Kejahatan Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal menggariskan jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pasar modal di antaranya: penipuan (fraud), manipulasi pasar (market manipulation), perdagangan orang dalam (insider trading Pasal 95-96 UU PM), informasi menyesatkan (misrepresentation), penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal (unregister issuer) dan lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin (unregister professional).

1.6 Bahan Diskusi

Dasar Hukum Pasar Modal, IPO, dan Kejahatan yang dilarang dalam Pasar Modal

1.7 Latihan Soal

- 1) Apa yang kamu ketahui dari sebuah PT yang telah IPO ?
- 2) Apakah Insider Trading dilarang dalam Pasar Modal ? Jika Iya, jelaskan pendapat saudara dan berikan dasar hukumnya!

PERTEMUAN IX

HUKUM ASURANSI

1.1 Definisi Asuransi

Asuransi merupakan mekanisme pemindahan risiko saat individu atau *business* memindahkan sebagian ketidakpastian sebagai imbalan pembayaran premi. Definisi risiko tersebut adalah ketidakpastian terjadi atau tidaknya suatu kerugian (*the uncertainty of loss*) Definisi Asuransi dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Asuransi dari segi pandang ekonomi dikategorikan sebagai suatu bentuk dari manajemen risiko, terutama digunakan untuk lindung nilai terhadap risiko kerugian.

Ditinjau dari segi hukum, asuransi dipandang sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan. (Pasal 1774 KUHPerdara). Suatu perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi, peristiwa tersebut akan menentukan untung ruginya salah satu pihak dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi adanya kepentingan pada salah satu pihak → pengalihan risiko ada kontraprestasi berupa pembayaran premi yang memadai. Definisi termuat dari UU Perasuransian dan KUHD dapat dirumuskan empat unsur pokok yang terdapat dalam suatu perjanjian asuransi :

- 1) Pihak tertanggung (pemegang polis)
- 2) Pihak Penanggung
- 3) Suatu peristiwa yang tidak tertentu
- 4) Kepentingan

Catatan : Sahnya suatu perjanjian asuransi memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. **Polis** Asuransi adalah Pejanjian Asuransi yang merupakan perjanjian konsensual. Ketentuan PP No 73/1992 tentang Usaha Perasuransian memerintahkan dibuatnya suatu akta dibawah tangan yang dinamakan polis dengan tujuan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi permasalahan.

1.2 Peran Asuransi :

- 1) Memberi rasa terjamin atau rasa aman
- 2) Menaikan efisiensi dan kegiatan Perusahaan
- 3) Cenderung mengarah pada perkiraan penilaian biaya yang layak
- 4) Sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian kredit bank
- 5) Meminimalisir timbulnya kerugian
- 6) Sarana investasi langsung
- 7) Memberikan kontribusi pembangunan ekonomi

1.3 Prinsip-Prinsip Asuransi

- 1) Insurable Interest → suatu perjanjian asuransi harus ada kepentingan yang nyata, dapat

dikatakan mempunyai insurable interest atas sebuah objek apabila hilangnya atau rusaknya benda tersebut menyebabkan kerugian finansial atau kerugian lainnya kepada orang lain.

- 2) Itikad baik (Good Faith) → untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap terhadap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak.
- 3) Sebab akibat (Proximate Cause) → apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan akan dilihat pertama tama sebab2 yang efektif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus hingga akhirnya terjadilah musibah. Prinsip yang dipakai untuk mencari penyebab kerugian adalah *unbroken chain of event* yi suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.
- 4) Ganti Rugi (Indemnity) → merupakan suatu mekanisme saat penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam Pasal 278) . dengan demikian tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yi : 1)pembayaran dg uang tunai, 2)perbaikan, 3) penggantian, 4)pemulihan kembali
- 5) Pengalihan (Subrogation) → prinsip ini diatur dalam Pasal 284 KUHD. Apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.
- 6) Kontribusi → Tertanggung dapat mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. jika terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

1.4 Bahan Diskusi

Unsur pokok asuransi dan Prinsip dasar asuransi

1.5 Latihan Soal

- 1) Sebutkan unsur pokok dalam Asuransi !
- 2) Studi Kasus:
“A mengadakan asuransi tentang suatu rumah terhadap bahaya kebakaran. Rumah tersebut milik B. Kemudian rumah tersebut terbakar”. Berdasarkan Prinsip Asuransi, Apakah Perusahaan asuransi bayar klaim ? Jelaskan jawaban saudara dengan Prinsip Asuransi yang digunakan!
- 3) “Andi membeli mobil 200 Juta dan mengasuransikan sejumlah harga ia beli. Kemudian terjadi kecelakaan, dan andi mengalami kerugian mobil sebesar 250 Juta, Berdasarkan Prinsip Asuransi apakah bisa Andi mengklaim sebesar 250 Juta ? Jelaskan jawaban saudara dengan Prinsip Asuransi yang digunakan!

PERTEMUAN X

HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

1.1 Pengertian

- Definisi Monopoli → Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok usaha. Pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli (UU 5/99 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
Definisi Praktik Monopoli → Pasal 1 butir 2 UU Antimonopoli :
 - 1) Pemusatan kekuatan ekonomi (penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang relevan)
 - 2) sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa
 - 3) oleh satu atau lebih pelaku usaha
 - 4) yang mengakibatkan : dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas suatu barang dan atau jasa
 - 5) sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum
- Definisi Persaingan Usaha Tidak Sehat → Pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli
 - 1) persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi pemasaran barang/jasa
 - 2) dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

1.2 Asas Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

1.3 Tujuan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Hk Antimonopoli dan persaingan usaha diciptakan untuk:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

1.4 Perjanjian yang Dilarang (UU 5/99) :

- 1) Oligopoli (Psl 4)
- 2) Penetapan harga (psl 5, 6,7 & 8)
- 3) Pembagian wilayah (psl 9)
- 4) Pemboikotan (psl 10)
- 5) Kartel (psl 11)

- 6) Trust (psl 12)
- 7) Oligopsoni (psl 13)
- 8) Integrasi vertikal (psl 14)
- 9) Perjanjian Tertutup (psl 15)
- 10) Perjanjian dgn pihak luar negeri (psl 16)

1.5 Kegiatan Yang Dilarang :

- 1) Monopoli
- 2) Monopsoni
- 3) Penguasaan Pasar
- 4) Jual Rugi
- 5) Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi
- 6) Persekongkolan

1.6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pelaksanaan UU Antimonopoli dibentuk komisi KPPU sebagai pengawas , berdasarkan Pasal 34 UU Antimonopoli.

1.7 Bahan Diskusi

Pengertian Praktik Monopoli, Perjanjian dan Kegiatan yang dilarang dalam UU Antimonopoli.

1.8 Latian Soal

- 1) Apa yang anda ketahui tentang Praktik Monopoli ? dan apakah melakukan Praktik Monopoli di bolehkan ?
- 2) Sebutkan Perjanjian dan Kegiatan yang dilarang dalam UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha!

PERTEMUAN XI

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

1.1 Sengketa Bisnis

Pemahaman umum penyelesaian sengketa dalam kosa kata Inggris ada 2 Istilah yaitu “conflict” yang diserap dalam bahasa Indonesia konflik dan dispute diterjemahkan di Indonesia menjadi Sengketa. Ada konflik yang tidak terjadi sengketa, artinya konflik tidak harus menjadi sengketa, bisa hanya berhenti disitu. Sedangkan sengketa harus ada penyelesaiannya. Sengketa yang muncul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis mengelompokkan sengketa bisnis sebagai berikut

- 1) Sengketa perniagaan
- 2) Sengketa perbankan
- 3) Sengketa keuangan
- 4) Sengketa penanaman modal (investasi)
- 5) Sengketa perindustrian
- 6) Sengketa HKI
- 7) Sengketa konsumen
- 8) Sengketa kontrak
- 9) Sengketa pekerjaan
- 10) Sengketa perburuhan
- 11) Sengketa perusahaan
- 12) Sengketa hak
- 13) Sengketa properti
- 14) Sengketa pembangunan konstruksi

Artinya apabila terjadi sengketa dalam ranah diatas masuk dalam lingkup sengketa bisnis.

1.2 Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dari segi prosesnya penyelesaian bisnis dibagi 2 :

- 1) Litigasi : Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga)
- 2) Non Litigasi : Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Konsultasi, Pendapat Ahli, Arbitrase)

1.3 Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

- **Proses Litigasi :**

- 1) **Pengadilan Umum**

Pengadilan Umum merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang Peradilan Umum dinyatakan

bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Berdasarkan isi dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa sengketa bisnis.

Catatan: Hukum Perdata (Umum) : KUHPerdata mengatur buku 1 orang, buku 2 benda, buku 3 perjanjian, buku 4 pembuktian dan kedaluwarsa. Hukum Dagang /Bisnis (Khusus) : lebih khusus mengenai segala aktivitas bisnis.

Karakteristik Pengadilan Umum, antara lain:

- a) Prosesnya sangat formal;
- b) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (majelis hakim);
- c) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan;
- d) Isi keputusan win-lose solution;
- e) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding);
- f) Orientasi pada fakta hukum (fact orientation "mencari pihak yang bersalah”);
- g) Fokus pada masa lampau (past focus);
- h) Proses persidangan bersifat terbuka.

2) **Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) yang meliputi hak cipta, merek, dan paten. Karakteristik Pengadilan Niaga, antara lain.

- a) Prosesnya sangat formal;
- b) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (majelis hakim);
- c) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan;
- d) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding);
- e) Orientasi pada fakta hukum (fact orientation ‘mencari pihak yang bersalah’);
- f) Proses persidangan bersifat terbuka;
- g) Waktunya singkat.

• **Proses Non Litigasi :**

- 1) **Negosiasi :** Perundingan pihak yang terlibat dengan asas kekeluargaan (kemauan) , sifat win win solution semua merasa kepentingannya terakomodir.
- 2) **Mediasi :** adalah sebuah proses saat para pihak berunding bersama yang difasilitasi oleh mediator sebagai pihak ketiga yang netral , artinya netral mediator tidak memutuskan

karena mediator disini bukan bagian dari pihak, yang menentukan hasil akhir tetap para pihak.

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk aktif berperan

Catatan : Konsiliasi dan Mediasi hampir sama, perbedaan yang dapat dipahami yaitu Mediator dalam keikutsertaan fasilitasi para pihak sebatas mengusahakan para pihak aktif mmbrikan solusi, sedangkan konsiliator : dari konsiliasinya sendiri diminta memberikan saran(Konsiliator mempunyai peran lebih luas). Persamaanya Konsiliasi dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai konsensus.

3) Konsultasi

Konsultasi masuk dalam alternatif penyelesaian sengketa itu karena membahas hal-hal yang menjadi persoalan hkum, dengan datang konsultasi mengetahui kejelasan perkara dan bisa menjadi tidak terjadi sengketa. Konsultasi seperti di lawfirm, hukum online. Sehingga dapat dipahami konsultasi itu tidak mnyelesaikan masalah tapi ingin memperoleh kejelasan masalah, kejelasan posisinya, kejelasan keddukan hukumnya. Jika ingin bertemu dengan relasi bisnisnya atau sendiri untuk menyelesaikan itu berkaitan dengan asas kemandirian. Konsultasi itu mengikat asas kerahasiaan dan ada etikanya yang dipegang dengan kliennya.

4) Pendapat Ahli

Penilaian ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini, dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli (expert). Ahli tersebut kemudian akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pihak dan akan membuat keputusan sebagai ahli, bukan sebagai arbiter.

5) Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata arbiter yang berarti wasit. Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

1.4 Bahan Diskusi

Proses penyelesaian sengketa bisnis litigasi dan non litigasi

1.5 Latihan Soal

- 1) Sebut dan Jelaskan proses penyelesaian bisnis secara litigasi dan non litigasi!
- 2) Apa perbedaan Mediasi dan Konsiliasi !

PERTEMUAN XII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1.1 Pengertian HKI

Berdasarkan substansinya, hak kekayaan intelektual (HKI) berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia (Utomo, 2009:). HKI selalu mempunyai tiga unsur, antara lain

- a. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

1.2 Cabang-cabang HKI

Di Indonesia cabang HKI :

1) Hak Cipta

- Dalam HKI di Indonesia, pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC).
- Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
- Hak Cipta lahir yaitu otomatis dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud (bukan dalam sebuah ide). Tidak ada pendaftaran mengenai hak cipta hanya pencatatan ciptaan di direktorat HKI. Hal ini berarti, baik yang dicatatkan atau tidak tetap dilindungi adanya ciptaan dengan hak cipta.

2) Paten

- Dasar hukum berlakunya hukum paten di Indonesia adalah UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.
- Yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dalam bidang teknologi, selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sementara itu, invensi iadalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Istilah invensi digunakan untuk penemuan, sedangkan inventor digunakan untuk penemu.
- Suatu invensi atau penemuan dapat diberikan paten apabila invensi tersebut mengandung unsur (1) kebaruan (novelty), (2) langkah-langkah inventit (inventive steps) dan dapat

diterapkan dalam industri (industrial applicable).

- Pendaftaran paten bersifat teritorial. Pendaftaran di satu negara tidak secara otomatis berlaku di negara lain, kecuali pemegang paten telah mendaftarkan invensinya di negara-negara tersebut. Sistem pendaftaran paten yang dianut oleh UU Paten Indonesia adalah sistem pendaftar pertama (first to file) atau pihak yang mendaftarkan pertama kali dianggap sebagai pemilik invensi yang diajukan paten

3) Merek

- Pasal 1 angka 1 UU Merek (UU Nomor 15 Tahun 2001) merumuskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- Jenis Merek : sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain kedua jenis merek yang telah disebutkan, dalam UU Merek juga dikenal adanya merek kolektif (collective marks), yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis lainnya.
- Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

4) Indikasi Geografis

- Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi geografis adalah indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik, termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.
- Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam

atau kekayaan alam; Produsen barang hasil pertanian; Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau Pedagang yang menjual barang tersebut;

- b) Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; atau
- c) Kelompok konsumen barang tersebut.

5) Desain Industri

- Dasar hukum UU 31/2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah sebuah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- Unsur pokok Desain Industri :
 - a) Tiga dimensi dapat berupa bentuk dan konfigurasi
 - b) Dua dimensi dapat berupa garis dan warna
 - c) Kombinasi dari keduanya dapat berupa konfigurasi dan komposisi, bentuk dan komposisi, serta bentuk, konfigurasi, dan komposisi.

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dasar hukum UU No 32/2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu sebuah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

7) Rahasia Dagang

- Dasar hukum rahasia dagang UU No 30/2000. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan UU ini.
- Ruang Lingkup
 - a) Metode produksi
 - b) Pengolahan
 - c) Penjualan
 - d) atau informasi lain dalam bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

8) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Dasar hukum PVT UU No 29/2000. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia

tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

1.3 Bahan Diskusi

Unsur HKI dan Memahami Cabang-Cabang HKI

1.4 Latihan Soal

- 1) Sebutkan unsur-unsur dari HKI !
- 2) Kapan seorang mendapat hak cipta? dan apakah dengan tidak mencatatkan hak cipta di direktorat HKI seorang pencipta mendapat perlindungan ?

PERTEMUAN XIII

HUKUM PAJAK dalam BISNIS


1.1 Pengertian

- Landasan Konstitusi : Pasal 23 A UUD 1945. Pemungutan pajak berdasarkan asas-asas hukum :
 - 1) Asas Keadilan
 - 2) Asas Yuridis
 - 3) Asas Kesesuaian dengan tujuan
 - 4) Asas Nondiskriminasi
 - 5) Asas Ekonomi
 - 6) Asas Kepastian Hukum
- Unsur –Unsur (Pasal UU No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan) :
 - 1) Kontribusi wajib atau kewajiban kepada negara
 - 2) Kewajiban yang dapat dipaksakan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi
 - 3) Dipungut berdasarkan undang-undang, apa (objek), oleh siapa (subjek) dan cara menentukan atau menghitung jumlah serta tata caranya
 - 4) Tidak ada imbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk, imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (*public service obligation*) dan sarana umum (*public utility*)
 - 5) Dipungut oleh dan digunakan untuk keperluan negara.

1.2 Fungsi Pajak

- 1) Fungsi Budgeter : penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara dalam APBN dan APBD
- 2) Fungsi Regulerend : instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, social, dan budaya.
- 3) Fungsi Demokrasi : keseimbangan antara kewajiban pembayar pajak dengan hak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
- 4) Fungsi Redistribusi : pemerataan pendapatan. Dapat terjadi pada berlakunya tarif progresif, mengenakan pajak lebih besar untuk Masyarakat berpenghasilan besar dan sebaliknya.

1.3 Sistematika Hukum Pajak Indonesia



(*)Sejak 1 Januari 2011 scr bertahap menjadi Pajak Daerah sesuai UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.4 Subjek dan Objek Pajak

- 1) Subjek Pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak
- 2) Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak.

1.5 Tarif Pajak

- 1) Tarif Progresif adalah tarif yang persentasenya semakin besar apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Contoh PPh WP Orang Pribadi Pasal 17 UU PPh
- 2) Tarif Proporsional adalah tarif yang mempergunakan persentase tetap terhadap jumlah dasar pengenaan pajak.
 - a. PPN sesuai UU PPNBM Pasal 7 : 10 %
 - b. PPh sesuai UU PPh Pasal 17 : 28% untuk th 2009 dan tarif menjadi 25% berlaku th 2010
 - c. PBB sesuai UU PBB Pasal 5 : 0,5%
 - d. Tarif bea perolehan tanah dan/atau bangunan sesuai UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 5 : 5%
- 3) Tarif Tetap adalah tarif pajak yang besar nominal rupiahnya tetap yang berlaku pada bea materai sesuai dengan UU Bea Materai .

1.6 Sanksi Perpajakan

- 1) Sanksi Administrasi
- 2) Sanksi Pidana

1.7 Bahan Diskusi

Subjek dan Objek Pajak, Fungsi Pajak , Asas Perpajakan dan Sistematika Pajak Indonesia

1.8 Latihan Soal

1. Jelaskan yang dimaksud Subjek dan Objek Pajak!

2. Sebut dan Jelaskan Fungsi Pajak!
3. Sebutkan Hukum Pajak Material di Indonesia!

DAFTAR PUSTAKA

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. Muh.Noor Halim Perdana Kusuma. 2021. Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik. Jakarta: Prenada Media.
- Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B.Ilyas. 2020. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sriwidodo, Joko. Kristiawanto. 2021. Mehahami Hukum Perikatan. Yogyakarta : Kepel Pres.